

Analisis Yuridis Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan

Yusuf Hatorangan^{1*} , M. Rizal² 

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara 20371, Indonesia

Juridical Analysis of the Application of the Principle of *Equality Before the Law* in Handling the Crime of Extortion

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 19 May 2026	The principle of <i>equality before the law</i> is a fundamental principle of the rule of law that guarantees equal legal status and treatment for every person regardless of social status, position, or profession. However, its implementation in criminal law enforcement may face challenges, particularly when the alleged perpetrator is a law enforcement officer. This study aims to analyze the legal regulation and implementation of the principle of <i>equality before the law</i> in handling the crime of extortion involving members of the Indonesian National Police and civil society, as well as to identify factors that influence its implementation. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary sources were collected through library research and analyzed qualitatively and normatively. The findings indicate that the principle of <i>equality before the law</i> has a strong constitutional and legal basis and requires criminal proceedings to be conducted objectively, professionally, transparently, and without discrimination. In handling extortion cases, both police officers and civilians are subject to general criminal proceedings. Police officers, however, are additionally subject to professional ethical and disciplinary mechanisms, which constitute supplementary responsibilities and cannot replace criminal liability. The analysis further shows that differences in treatment may arise from law enforcement integrity, institutional culture, transparency, supervision, and the potential influence of institutional status. Therefore, consistent and accountable law enforcement is necessary to ensure that the handling of extortion cases is determined by the alleged criminal conduct and applicable legal standards rather than the perpetrator's institutional position.
Accepted: 13 July 2026	
Published: 05 August 2026	
Keywords: Equality Before the Law, Criminal Offenses, Extortion	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap tindakan warga negara, pemerintah, dan aparat negara harus tunduk pada hukum serta dilaksanakan berdasarkan norma, asas, dan prosedur yang menjamin keadilan.¹ Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur dan memaksa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, perlindungan, dan kepastian serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.² Dalam negara hukum, keberadaan hukum karenanya harus tercermin tidak hanya dalam peraturan tertulis, tetapi juga dalam praktik penegakannya.³

Salah satu asas fundamental negara hukum adalah asas *equality before the law* atau persamaan kedudukan di hadapan hukum, yang menempatkan setiap orang secara setara tanpa membedakan status sosial, jabatan, pekerjaan, kekuasaan, maupun latar belakang.⁴ Prinsip tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.⁵ Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁶ Oleh karena itu, *equality before the law* tidak hanya menghendaki penerapan aturan yang sama, tetapi juga proses penegakan hukum yang adil, objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.⁷ Implementasinya harus memastikan bahwa kedudukan sosial maupun kekuasaan tidak memengaruhi perlakuan seseorang dalam sistem peradilan pidana.⁸

Namun, dalam praktiknya, penerapan asas *equality before the law* masih menghadapi berbagai persoalan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan perlakuan dapat muncul ketika proses hukum berhadapan dengan individu yang memiliki status sosial, kewenangan, jabatan, atau akses tertentu terhadap institusi penegak hukum. Rahmawati dan Abibah (2025), melalui perspektif *legal discrimination* Donald Black, menunjukkan bahwa stratifikasi sosial dan posisi individu dalam masyarakat dapat memengaruhi dinamika penegakan hukum. Kondisi tersebut juga tercermin dalam kritik publik melalui ungkapan “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas,” yang menggambarkan persepsi mengenai ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, terutama ketika masyarakat biasa memperoleh perlakuan yang lebih tegas dibandingkan pihak yang memiliki kedudukan atau *privilege* tertentu.⁹ Penelitian Friska et al. (2026) menunjukkan bahwa fenomena tersebut

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1, ayat 3.

² Suryawan, “Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum.”

³ Hayat, “Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi.”

⁴ Ramadhani, Junaidi, and Slam, “Strategi Penguatan dan Dinamika Implementasi Rule of Law dalam Mewujudkan Transformasi Hukum Indonesia yang Berkeadilan.”

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27, ayat 1.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D, ayat 1.

⁷ Waliden, Maulida, and Rachmatulloh, “Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.”

⁸ Amri and Anggono, “Implementasi Asas Equality Before the Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Negara Lain).”

⁹ Rahmawati and Abibah, “The Dynamics of Law Enforcement in Indonesia: According to Donald Black’s Legal Discrimination Theory.”

berkaitan dengan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, diskriminasi dalam penegakan hukum, lemahnya integritas aparat, serta perlakuan yang dipersepsikan lebih lunak terhadap kelompok yang memiliki *privilege*.¹⁰ Dengan demikian, masyarakat akan sulit percaya kepada hukum apabila hukum terlihat tegas terhadap masyarakat sipil, tetapi tampak ragu ketika berhadapan dengan aparat atau orang yang memiliki kekuasaan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dapat muncul ketika penegakan hukum dianggap tidak berjalan secara setara dan tidak mencerminkan keadilan.¹¹

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri merupakan salah satu institusi penegak hukum yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan kedudukan tersebut, anggota Polri tidak hanya dipandang sebagai warga negara biasa, tetapi juga sebagai aparat negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Oleh karena itu, ketika terdapat anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana, persoalannya tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum itu sendiri.¹²

Kondisi tersebut menjadi lebih problematis apabila tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan pemerasan. Tindak pidana pemerasan pada dasarnya merupakan perbuatan memaksa orang lain, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk memberikan barang, membuat utang, menghapuskan piutang, atau memberikan keuntungan tertentu secara melawan hukum. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa perbuatan pemerasan merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Secara yuridis, pemerasan tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan tekanan psikis karena korban berada dalam posisi terpaksa. Dalam penelitian mengenai tindak pidana pemerasan, pemerasan dipahami sebagai kejahatan yang mengandung unsur paksaan dan bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah dari korban.¹³

Apabila tindak pidana pemerasan dilakukan oleh masyarakat sipil, proses hukum umumnya diarahkan pada mekanisme peradilan pidana sebagaimana berlaku bagi setiap warga negara. Pelaku dapat melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga penjatuhan putusan.¹⁴ Namun, ketika pemerasan diduga dilakukan oleh anggota Polri, terdapat persoalan tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu apakah proses hukum tersebut benar-benar berjalan sama seperti terhadap masyarakat sipil, atau justru terdapat perlakuan berbeda karena pelaku berasal dari institusi penegak hukum. Dalam konteks tersebut, asas *equality before the law* diuji secara nyata. Bukan hanya dalam rumusan pasal, tetapi dalam praktik penanganan perkara.

¹⁰ Friska et al., "Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas': Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap Ketidakadilan Penegakan Hukum di Indonesia."

¹¹ Saputra, "The Ethical Crisis in Law Enforcement Reflects the Failure of Modern Legal Philosophy to Balance Morality and Legality."

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

¹³ Firdaus et al., "Aspek Hukum Pidana terhadap Tindak Pemerasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia."

¹⁴ Hattu, Toule, and Wadjo, "Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan."

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai *equality before the law* telah dilakukan dalam berbagai konteks, antara lain penegakan hukum secara umum, sistem peradilan pidana, proses penyidikan, ketidaksetaraan dalam penegakan hukum, serta kewenangan kepolisian dalam penetapan tersangka.¹⁵ Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan penting mengenai penerapan *equality before the law*, belum ditemukan kajian yang secara khusus membandingkan penanganan tindak pidana pemerasan antara anggota Polri dan masyarakat sipil pada tahapan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada objek kajian dan pendekatan analisis dengan menguji penerapan *equality before the law* melalui perbandingan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penerapan upaya paksa, hingga pelimpahan berkas perkara. Pendekatan ini diharapkan memberikan evaluasi mengenai konsistensi penegakan hukum pada tingkat kepolisian serta memperkuat implementasi prinsip persamaan setiap orang di hadapan hukum.

1.1 Konsep dan Teori

Penelitian ini berangkat dari konsep *equality before the law* sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum (*rule of law*) yang menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status, jabatan, maupun profesi. Prinsip tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.¹⁶ Dalam penegakan hukum pidana, asas *equality before the law* menghendaki agar setiap proses penanganan perkara dilaksanakan secara objektif, profesional, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, status seseorang sebagai anggota Polri maupun masyarakat sipil tidak seharusnya memengaruhi perlakuan hukum dalam penyelesaian perkara pidana.¹⁷

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan John Rawls sebagai landasan analisis untuk mengkaji penerapan asas *equality before the law* dalam penanganan tindak pidana pemerasan. Rawls memandang keadilan sebagai *justice as fairness* yang bertumpu pada prinsip bahwa setiap orang harus memperoleh kebebasan dasar yang sama (*equal basic liberties*) serta kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*).¹⁸ Konsep *equal basic liberties* dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah anggota Polri dan masyarakat sipil memperoleh hak, perlindungan, dan perlakuan hukum yang setara dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, konsep *fair equality of opportunity* digunakan sebagai perspektif untuk menilai apakah perbedaan status, jabatan, atau profesi, khususnya kedudukan sebagai anggota Polri, menimbulkan keuntungan atau perlakuan khusus dalam proses penanganan perkara pidana. Dengan demikian, Teori Keadilan Rawls digunakan untuk menganalisis apakah penerapan *equality before the law* telah memenuhi tuntutan keadilan yang bersifat objektif, tidak diskriminatif, dan tidak memberikan keistimewaan berdasarkan kedudukan seseorang.¹⁹

¹⁵ Suhendar and Aringga, "Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia"; Amri and Anggono, "Implementasi Perbandingan Asas *Equality Before the Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dengan Negara Lain"; Rahman, Ibad, and Dairani, "Penerapan Proses Penyidikan Mencari Alat Bukti Keterangan dengan Melanggar Asas *Equality Before The Law* dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 541/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst"; Rofingi, Rozah, and Asga, "Problems of Law Enforcement in Realizing the Principle of Equality Before the Law in Indonesia"; Buchory et al., "Penerapan Prinsip *Equality Before The Law* pada Putusan Pra Peradilan Nomor: 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg."

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27, ayat 1.

¹⁷ Hasjad et al., *Hukum Tata Negara: Teori, Sistem dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia*.

¹⁸ Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*.

¹⁹ Amri and Anggono, "Implementasi Asas *Equality Before the Law* (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan

Penerapan kedua konsep tersebut selanjutnya digunakan untuk menganalisis tahapan penanganan perkara, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penerapan upaya paksa, hingga pelimpahan berkas perkara. Pada setiap tahapan, penelitian menilai apakah terdapat perbedaan perlakuan antara anggota Polri dan masyarakat sipil yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum atau justru menunjukkan perlakuan yang tidak setara. Dengan kerangka tersebut, *equal basic liberties* digunakan untuk menilai kesetaraan hak dan perlindungan hukum, sedangkan *fair equality of opportunity* digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya keuntungan atau perlakuan khusus yang timbul karena status kelembagaan pelaku.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).²⁰ Metode ini digunakan untuk mengkaji penerapan asas *equality before the law* dalam penanganan tindak pidana pemerasan dengan membandingkan mekanisme penanganan perkara yang melibatkan anggota Polri dan masyarakat sipil. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait tindak pidana pemerasan, kewenangan kepolisian, serta aturan mengenai kode etik dan disiplin anggota Polri. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep persamaan di hadapan hukum, negara hukum, dan keadilan, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk menilai konsistensi penerapan prinsip *equality before the law* dalam praktik penegakan hukum.²¹

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan terkait kode etik dan disiplin Polri. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan asas *equality before the law* dan penegakan hukum pidana. Penelitian terdahulu dianalisis untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta research gap yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif dengan menafsirkan norma hukum serta menghubungkannya dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Asas *Equality Before the Law* dalam Sistem Hukum di Indonesia

Asas *equality before the law* merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perbedaan berdasarkan status sosial, jabatan, maupun latar belakang tertentu. Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum harus diterapkan secara objektif dan berlaku bagi setiap individu yang berada dalam wilayah hukum suatu negara.²²

Dalam sistem hukum Indonesia, asas *equality before the law* memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang

Pidana di Indonesia dan Negara Lain)."

²⁰ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

²¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

²² Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*.

menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.²³ Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.²⁴

Keberadaan asas *equality before the law* tidak hanya menjadi prinsip konstitusional, tetapi juga merupakan bagian dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah maupun aparat penegak hukum harus dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat.²⁵

Dalam konteks hukum pidana, asas *equality before the law* menghendaki agar setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana memperoleh perlakuan hukum yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesamaan perlakuan tersebut mencakup seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.²⁶

Penerapan asas ini juga berkaitan erat dengan kewajiban aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak diskriminatif. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kedudukan, jabatan, atau profesi seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum.²⁷

Dengan demikian, asas *equality before the law* menjadi parameter penting dalam menilai kualitas penegakan hukum di Indonesia. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pemerasan, asas ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku secara adil dan transparan, sehingga tidak terdapat perlakuan berbeda yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.²⁸

3.2. Analisis Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Anggota Polri dan Masyarakat Sipil

Penanganan tindak pidana pemerasan terhadap masyarakat sipil dan anggota Polri pada dasarnya sama-sama harus diletakkan dalam sistem peradilan pidana. Perbedaannya terletak pada adanya mekanisme tambahan bagi anggota Polri, yaitu mekanisme etik dan disiplin profesi. Dalam perkara yang dilakukan oleh masyarakat sipil, penanganan pidana berjalan melalui mekanisme umum sebagaimana diatur dalam KUHAP, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga putusan pengadilan. KUHAP menempatkan penyelidikan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang dan tersangkanya dapat ditemukan.²⁹

Dalam konteks masyarakat sipil, tindak pidana pemerasan diproses sebagai perkara

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27, ayat 1.

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D, ayat 1.

²⁵ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.

²⁶ Zham-Zham et al., "Keberlakuan Asas Equality Before the Law pada Praktik Peradilan di Indonesia."

²⁷ Waliden, Maulida, and Rachmatulloh, "Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia"; Perry, "Beyond Experiments: Is There a Subjective Causal Relationship between Procedural Justice and Police Legitimacy?"

²⁸ Efendi and Poernomo, "Prinsip Isonomi di Indonesia: Filosofi, Makna, dan Perbandingan"; Nam and Melde, "Does Procedural Justice Moderate the Effect of Collective Efficacy on Police Legitimacy?"

²⁹ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

pidana biasa apabila unsur-unsur deliknya terpenuhi. Pemerasan dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 368, sedangkan dalam KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemerasan diatur kembali dalam Pasal 482. Unsur pokok pemerasan tetap berkaitan dengan adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, disertai perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Penelitian dalam *Lex Crimen* menjelaskan bahwa delik pemerasan merupakan delik terhadap harta kekayaan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena berkaitan dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.³⁰

Pada masyarakat sipil, proses hukum terhadap pelaku pemerasan tidak mengenal mekanisme etik profesi sebagaimana berlaku pada anggota Polri. Apabila seseorang yang bukan aparat melakukan pemerasan, maka penanganannya langsung diarahkan pada proses pidana umum. Artinya, status pelaku sebagai warga biasa tidak melahirkan forum internal lain yang dapat memengaruhi arah penanganan perkara. Dalam perkara seperti ini, ukuran yang digunakan adalah terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, kecukupan alat bukti, dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pemerasan termasuk tindak pidana yang menuntut pembuktian unsur paksaan, ancaman atau kekerasan, serta adanya tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.³¹

Berbeda dengan masyarakat sipil, anggota Polri yang melakukan tindak pidana berada dalam dua ruang pertanggungjawaban. Pertama, anggota Polri tetap tunduk pada hukum pidana dan diproses melalui peradilan umum. Kedua, anggota Polri juga tunduk pada kode etik profesi dan ketentuan disiplin internal. Dasar yuridisnya dapat dilihat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dengan demikian, status sebagai anggota Polri tidak menggeser proses pidana ke peradilan khusus, apalagi menghapus pertanggungjawaban pidana.³²

Mekanisme etik terhadap anggota Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Kode Etik Profesi Polri menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Artinya, ketika anggota Polri melakukan pemerasan, perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran etik karena bertentangan dengan kewajiban moral dan profesional anggota kepolisian. Namun, mekanisme etik ini tidak boleh dipahami sebagai pengganti proses pidana. Ia hanya berjalan sebagai konsekuensi profesi.³³

Menurut Taufan, anggota Polri yang melakukan tindak pidana memiliki dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban kode

³⁰ Mapanawang, Sepang, and Wulur, "Delik Pemerasan sebagai Suatu Delik terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

³¹ Habeahan et al., "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerasan dan atau Pengancaman Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Pidana (Studi: Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN.Snb)."

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 29, ayat 1.

³³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

etik.³⁴ Dengan melakukan tindak pidana, anggota Polri tidak hanya melanggar ketentuan pidana, tetapi juga melanggar peraturan disiplin dan kode etik profesi. Pendapat ini memperjelas bahwa proses etik dan proses pidana seharusnya berjalan dalam ranah yang berbeda. Proses pidana digunakan untuk menilai kesalahan pelaku sebagai subjek hukum, sedangkan proses etik digunakan untuk menilai kelayakan dan kehormatan pelaku sebagai anggota Polri.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil dan anggota Polri seharusnya diperlakukan sama dalam aspek pidana. Kesamaan tersebut terlihat dari kewajiban untuk tunduk pada KUHP dan KUHP. Jika masyarakat sipil melakukan pemerasan, maka ia diproses melalui mekanisme pidana umum. Jika anggota Polri melakukan pemerasan, maka ia juga harus diproses melalui mekanisme yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada adanya proses etik tambahan terhadap anggota Polri. Dengan kata lain, proses etik bukanlah privilege, melainkan konsekuensi tambahan karena anggota Polri memegang jabatan publik dan terikat pada standar profesi tertentu.

Dapit menjelaskan bahwa penegakan kode etik dan disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.³⁵ Penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa penegakan kode etik dan disiplin dapat dilakukan setelah proses peradilan umum berkekuatan hukum tetap, melalui sidang etik untuk menilai layak atau tidaknya anggota tersebut tetap mengemban profesi kepolisian. Dari pandangan ini, tampak bahwa mekanisme etik idealnya bukan sarana untuk menghindari proses pidana, melainkan mekanisme lanjutan untuk menjaga integritas lembaga Polri.³⁶

Masalah muncul apabila penanganan terhadap anggota Polri berhenti pada proses internal, sementara masyarakat sipil dalam perkara serupa langsung dihadapkan pada proses pidana. Dalam keadaan seperti itu, terdapat ketidakseimbangan perlakuan hukum. Secara yuridis, perbedaan prosedur memang dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas.³⁷ Namun, perbedaan menjadi bermasalah apabila mekanisme internal justru melemahkan, menunda, atau menggantikan proses pidana. Pada titik inilah asas *equality before the law* mengalami gangguan, karena hukum tidak lagi bekerja berdasarkan perbuatan pidana, melainkan dipengaruhi oleh kedudukan pelaku.³⁸

Penelitian mengenai akuntabilitas penegakan hukum terhadap aparat kepolisian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan pelanggaran harus diarahkan untuk mencegah impunitas dan memastikan keadilan bagi korban. Meskipun penelitian tersebut berfokus pada tindak kekerasan oleh aparat kepolisian, gagasannya tetap relevan untuk perkara pemerasan karena sama-sama menyangkut aparat yang menggunakan posisi atau kewenangan secara menyimpang. Artinya, ketika pelaku berasal dari aparat penegak hukum, ukuran penegakan hukum justru harus lebih ketat, bukan lebih longgar.³⁹

³⁴ Habeahan et al., "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerasan dan atau Pengancaman Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Pidana (Studi: Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN.Snb)."

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Basyarudin and Kurniawan, "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli yang Melakukan Tindak Pidana."

³⁷ Waliden, Maulida, and Rachmatulloh, "Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia."

³⁸ Basyarudin and Kurniawan, "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli yang Melakukan Tindak Pidana."

³⁹ Ismail and Rezaldy, "Akuntabilitas Penegakan Hukum terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak

Dalam perkara pemerasan, masyarakat sipil tidak memiliki “ruang etik” yang dapat dijadikan jalur penyelesaian alternatif. Sementara itu, anggota Polri memang memiliki jalur etik, tetapi jalur tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab pidana. Perbandingan ini penting karena sering kali ketimpangan tidak tampak dari aturan tertulis, melainkan dari praktik penanganan. Secara normatif, anggota Polri tunduk pada peradilan umum. Akan tetapi, apabila dalam praktiknya proses internal lebih dominan dibandingkan proses pidana, maka masyarakat dapat melihat adanya perlakuan khusus bagi anggota Polri.⁴⁰

Penjatuan sanksi etik terhadap anggota Polri juga tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Menurut Maharani, bahwa sanksi etik terhadap anggota Polri tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, dan sebaliknya penjatuan pidana juga tidak menghapuskan sanksi etik.⁴¹ Prinsip ini penting untuk membedakan antara tanggung jawab sebagai warga negara dan tanggung jawab sebagai aparat. Sebagai warga negara, anggota Polri tetap tunduk pada hukum pidana. Sebagai aparat, ia juga bertanggung jawab terhadap kehormatan dan profesionalitas institusinya.

Dengan demikian, perbandingan penanganan tindak pidana pemerasan oleh anggota Polri dan masyarakat sipil menunjukkan adanya dua lapis analisis. Pada lapis pertama, keduanya sama-sama harus diproses secara pidana apabila unsur pemerasan terpenuhi. Pada lapis kedua, anggota Polri memiliki konsekuensi tambahan berupa proses etik dan disiplin. Perbedaan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan asas *equality before the law* selama proses pidana tetap berjalan secara objektif, transparan, dan tidak dikurangi oleh mekanisme internal.⁴² Namun, apabila proses etik dijadikan pengganti proses pidana, maka perbedaan tersebut berubah menjadi bentuk kegagalan penerapan asas persamaan di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat sipil dan anggota Polri memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum pidana dalam perkara pemerasan. Perbedaan status kelembagaan tidak boleh mengubah arah pertanggungjawaban pidana. Anggota Polri memang dapat dikenai sanksi etik dan disiplin, tetapi sanksi tersebut seharusnya bersifat tambahan, bukan pengganti pidana. Oleh karena itu, penerapan asas *equality before the law* baru dapat dikatakan berjalan apabila anggota Polri yang melakukan tindak pidana pemerasan diproses melalui peradilan pidana umum sebagaimana masyarakat sipil, dengan tetap membuka ruang pertanggungjawaban etik sesuai ketentuan profesinya.⁴³

3.3 Faktor Penyebab Kegagalan Penerapan Asas *Equality Before the Law*

Kegagalan penerapan asas *equality before the law* dalam penanganan tindak pidana pemerasan oleh anggota Polri tidak hanya disebabkan oleh lemahnya aturan hukum. Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas mengenai persamaan setiap orang di hadapan hukum, termasuk Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁴⁴ Anggota Polri juga secara tegas tunduk pada peradilan umum sebagaimana

Kekerasan.”

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Maharani and Yovieta, “Penjatuan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana.”

⁴² Ramon, Wahyu, and Setyawan, “Prosedur Sidang Kode Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

⁴³ Zham-Zham et al., “Keberlakuan Asas *Equality Before the Law* pada Praktik Peradilan di Indonesia.”

⁴⁴ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27, ayat 1, dan pasal 28D, ayat 1.

diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁵ Namun, persoalan sering muncul pada tahap pelaksanaan. Hukum yang secara tertulis terlihat setara dapat menjadi tidak setara ketika diterapkan melalui mekanisme yang berbeda, tertutup, atau terlalu dipengaruhi oleh posisi pelaku sebagai aparat penegak hukum.

Penerapan asas *equality before the law* dalam penanganan tindak pidana pemerasan oleh anggota Polri masih menghadapi beberapa hambatan, salah satunya adalah lemahnya integritas dan moralitas aparat penegak hukum. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat yang menjalankannya. Ketika aparat yang memiliki kewenangan justru menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan pemerasan, maka prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi sulit diwujudkan karena hukum berpotensi kehilangan fungsi keadilannya.⁴⁶

Faktor lain yang memengaruhi adalah budaya hukum internal atau solidaritas kelembagaan dalam institusi Polri. Solidaritas organisasi pada dasarnya diperlukan untuk menjaga profesionalitas dan kedisiplinan, namun dapat menjadi hambatan apabila berubah menjadi bentuk perlindungan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi masyarakat bahwa terdapat perbedaan perlakuan antara anggota Polri dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum.⁴⁷

Selain itu, adanya mekanisme etik dan disiplin bagi anggota Polri juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada dasarnya memiliki dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban etik. Mekanisme etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tidak dapat menggantikan proses pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Permasalahan muncul apabila proses etik justru digunakan sebagai alternatif penyelesaian sehingga menghambat proses hukum pidana.⁴⁸

Hambatan berikutnya adalah kurangnya transparansi dan pengawasan dalam penanganan perkara yang melibatkan anggota Polri. Transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁴⁹ Lemahnya pengawasan internal maupun eksternal dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, terutama karena posisi anggota Polri memiliki relasi kuasa yang lebih kuat dibandingkan masyarakat sipil.⁵⁰

Dengan demikian, kegagalan penerapan asas *equality before the law* dalam tindak pidana pemerasan oleh anggota Polri bukan hanya disebabkan oleh kelemahan aturan hukum, tetapi

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 29, ayat 1.

⁴⁶ Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*.

⁴⁷ Darmawan, Zain, and Pangestika, "Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana"; Li, Sun, and Wu, "Linking Police and Citizen Data: A Multilevel Analysis on the Effects of Organizational Effectiveness and Fairness on Procedural Justice."

⁴⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁹ Aden et al., "The Rule of Law under Permanent Pressure and the Compensatory Role of External Accountability: A Comparative Study of Independent Police Complaints Bodies."

⁵⁰ Hidayat, *Hukum Penyadapan dalam Perspektif HAM dan Konstitusi: Kajian Reformulasi Kebijakan Penyadapan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Sesuai HAM di Indonesia*.

juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan budaya hukum.⁵¹ Oleh karena itu, penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum membutuhkan integritas aparat, pemisahan yang jelas antara proses etik dan pidana, serta pengawasan yang efektif agar setiap pelaku tindak pidana memperoleh perlakuan hukum yang sama tanpa melihat status maupun profesinya.⁵²

4. Kesimpulan

Asas *equality before the law* dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Asas ini menjamin setiap orang memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Namun, penerapannya tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, melainkan juga pada komitmen negara dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang objektif, adil, dan berintegritas.

Penerapan asas *equality before the law* dalam penanganan tindak pidana pemerasan tidak hanya diukur dari kesamaan aturan yang berlaku bagi anggota Polri dan masyarakat sipil, tetapi juga dari konsistensi negara dalam memastikan bahwa setiap pelaku memperoleh proses hukum yang setara dan berkeadilan. Kedudukan anggota Polri sebagai aparat penegak hukum seharusnya tidak menjadi faktor yang mengurangi tingkat pertanggungjawaban, melainkan menjadi alasan untuk menerapkan standar akuntabilitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, mekanisme etik dan disiplin profesi harus ditempatkan sebagai instrumen penguatan integritas institusi, bukan sebagai ruang yang berpotensi menciptakan perlakuan istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa esensi *equality before the law* terletak pada kemampuan sistem hukum untuk menempatkan setiap orang berdasarkan perbuatannya, bukan berdasarkan status atau kewenangan yang melekat pada dirinya.

Faktor penyebab kegagalan penerapan asas *equality before the law* dalam perkara tindak pidana pemerasan yang melibatkan anggota Polri menunjukkan bahwa persoalan utama penegakan hukum tidak semata-mata berada pada aspek regulasi, melainkan pada kemampuan institusi hukum menjaga independensi dan objektivitas dalam menghadapi pelaku yang memiliki kewenangan publik. Kedudukan sebagai aparat penegak hukum seharusnya tidak menciptakan ruang perlakuan istimewa, tetapi justru menuntut standar pertanggungjawaban yang lebih tinggi karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dengan demikian, hambatan terbesar dalam mewujudkan persamaan di hadapan hukum terletak pada perubahan paradigma kelembagaan dari orientasi perlindungan terhadap anggota menuju penguatan akuntabilitas, sehingga hukum bekerja berdasarkan prinsip keadilan, bukan kekuasaan dan posisi pelakunya.

Funding

This research received no specific funding.

Conflicts of Interest

The author declares that there are no conflicts of interest.

Authors' Contributions

Yusuf Hatorangan: conceptualization, research design, literature review, legal research,

⁵¹ Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*; Suhendar and Aringga, "Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia."

⁵² Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

collection and analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials, application of the statute, conceptual, and comparative approaches, interpretation of legal norms, analysis of research findings, and manuscript preparation.

M. Rizal: supervision, methodological guidance, critical review of the legal analysis, validation of the interpretation of legal norms and the application of the *equality before the law* principle, academic guidance, and manuscript revision.

Statement of the use of AI

AI was used for language editing and proofreading in Indonesian.

Referensi

- Aden, Hartmut, Genevieve Lennon, Christian Mouhanna, Kent Roach, Anja Johansen, and Chikao Uranaka. "The Rule of Law under Permanent Pressure and the Compensatory Role of External Accountability: A Comparative Study of Independent Police Complaints Bodies." *Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft* 19, no. 2 (2025): 339–360. <https://doi.org/10.1007/s12286-025-00649-8>.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Ed. 1, cet. 4. Jakarta: Kencana, 2012.
- Amri, Ahmad Ihsan, and Bayu Dwi Anggono. "Implementasi Asas Equality Before the Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Negara Lain)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024): 85–95. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.8958>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Basyarudin, and Budi Kurniawan. "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 10–24. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12661>.
- Buchory, Andi, Dinis Silvia, Muhammad Naufal AI, Tb Rudy Elzahro, and Windi Septiawati. "Penerapan Prinsip *Equality Before the Law* pada Putusan Pra Peradilan Nomor: 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg." *Jurnal IKAMAKUM* 4, no. 1 (2024): 92–97.
- Darmawan, Erik Fajar, Raden Fauzan Irsyad Zain, and Elza Qorina Pangestika. "Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 1 (2024): 428–439. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3054>.
- Efendi, Aan, and Freddy Poernomo. "Prinsip Isonomi di Indonesia: Filosofi, Makna, dan Perbandingan." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 247–268. <https://doi.org/10.31078/jk1921>.
- Firdaus, Ahmad Wildan, M. Hikmal Ash Siddiqie, Najwa Abelia Batubara, Mutiara Anand, and Yonatal Siallagan. "Aspek Hukum Pidana terhadap Tindak Pemerasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 3 (2025): 199–208.
- Friska, Junita, Melvani Damanik, Amenta Exaudi Butar-butur, Celine Manuela Victory Simanjuntak, and F. Tiara Artanta Sihite. "Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas': Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap Ketidakadilan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 24, no. 2 (2026). <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/74348>.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Cet. 5. Jakarta: Kencana, 2023.
- Habeahan, Libert Hamonangan, Alvi Syahrin, M. Hamdan, and M. Eka Putra. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerasan dan atau Pengancaman

- Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Pidana (Studi: Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN.Snb).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 74–82. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.82>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi kedua, cet. 15. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Hasjad, Ahmad Wali, Jurgen R. Litualy, Yeni Santi, Irfan Syafar, Zuhdi Arman, Mardhatillah Suaka, Agsel Awanisa, Firman, and La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa. *Hukum Tata Negara: Teori, Sistem dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera, 2025.
- Hattu, Tino Y. S., Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo. “Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 10 (2021): 1047–1061. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i10.863>.
- Hayat. “Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015): 388–408. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>.
- Hidayat, Taupik. *Hukum Penyadapan dalam Perspektif HAM dan Konstitusi: Kajian Reformulasi Kebijakan Penyadapan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Sesuai HAM di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Huda, Ni’matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi revisi, cet. 14. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, and Andi Muhammad Rezaldy. “Akuntabilitas Penegakan Hukum terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 3 (2023): 602–621. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art7>.
- Li, Luye, Ivan Sun, and Yuning Wu. “Linking Police and Citizen Data: A Multilevel Analysis on the Effects of Organizational Effectiveness and Fairness on Procedural Justice.” *Policing: An International Journal* 47, no. 4 (2024): 663–681. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-01-2024-0004>.
- Maharani, Queena Sakti Citra, and Aprillia Yovieta. “Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 4, no. 1 (2023): 32–43. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.95>.
- Mapanawang, Yoshua Milano, Max Sepang, and Nixon Wulur. “Delik Pemerasan sebagai Suatu Delik terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): 1–11.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi, cet. 21. Jakarta: Kencana, 2025.
- Nam, Yongjae, and Chris Melde. “Does Procedural Justice Moderate the Effect of Collective Efficacy on Police Legitimacy?” *American Journal of Criminal Justice* 49, no. 4 (2024): 590–613. <https://doi.org/10.1007/s12103-024-09753-z>.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Perry, Gali. “Beyond Experiments: Is There a Subjective Causal Relationship between Procedural Justice and Police Legitimacy?” *Policing: A Journal of Policy and Practice* 18 (2024): paad068. <https://doi.org/10.1093/police/paad068>.
- Rahman, A. Habaibur, Syahrul Ibad, and Dairani. “Penerapan Proses Penyidikan Mencari Alat Bukti Keterangan dengan Melanggar Asas *Equality Before the Law* dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 541/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 402–410. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i1.762>.

- Rahmawati, Dwi, and Hikmatul Abibah. "The Dynamics of Law Enforcement in Indonesia: According to Donald Black's Legal Discrimination Theory." *PATTIMURA Legal Journal* 4, no. 1 (2025): 30–51. <https://doi.org/10.47268/pela.v4i1.18259>.
- Ramadhani, Shafira, Muhammad Akbar Junaidi, and Zaenul Slam. "Strategi Penguatan dan Dinamika Implementasi Rule of Law dalam Mewujudkan Transformasi Hukum Indonesia yang Berkeadilan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik* 4, no. 1 (2026): 24–39. <https://doi.org/10.61476/apxfgk21>.
- Ramon, Fauzan, Wahyu, and Subroto Rindang Arie Setyawan. "Prosedur Sidang Kode Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia." *WASAKA HUKUM* 12, no. 1 (2024): 1–18.
- Rawls, John. *Justice as Fairness: A Restatement*. Edited by Erin Kelly. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2001.
- Rofingi, Rofingi, Umi Rozah, and Adifyan Rahmat Asga. "Problems of Law Enforcement in Realizing the Principle of Equality Before the Law in Indonesia." *LAW REFORM* 18, no. 2 (2022): 222–237. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477>.
- Saputra, Muhammad Dewanto Adi. "The Ethical Crisis in Law Enforcement Reflects the Failure of Modern Legal Philosophy to Balance Morality and Legality." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 656–672. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17698771>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ed. 1, cet. 18. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2022.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 21. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022.
- Suhendar, and Rino Dedi Aringga. "Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia." *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 38–48. <https://doi.org/10.61194/law.v2i1.109>.
- Suryawan, Ketut Boby. "Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 226–236. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1006>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 123–142. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>.
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Zham-Zham, Lelly Muridi, Redyana Lutfianidha, Ervira Kemalasari, and Achmad Touwil Firdaus. "Keberlakuan Asas Equality Before the Law pada Praktik Peradilan di Indonesia." *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)* 2, no. 1 (2023): 260–271.